

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Dari hasil analisis dan pembahasan mengenai penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penyelundupan benih lobster melalui studi kasus yang diketahui dari Badan Karantina Ikan dan Pengendalian Mutu Kementerian Kelautan dan Perikanan serta putusan pengadilan perikanan Nomor 06./Pid-Sus-Prk/2017/PN Jkt.Utr dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Bentuk pertanggung jawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penyelundupan benih lobster yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan berupa pidana penjara dan pidana denda sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 16 ayat (1) Jo Pasal 88 UU RI No.45 tahun 2009 tentang perubahan atas UU RI No.31 tahun 2004 tentang Perikanan, Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP serta ketentuan yang diatur berdasarkan Pasal 2 dari Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No.56/PERMENKP/2016 bahwa Penangkapan dan/atau Pengeluaran Lobster (*Panulirus spp*) dari Wilayah Negara Republik Indonesia, hanya dapat dilakukan dengan ketentuan: a) Tidak dalam kondisi bertelur; dan b) Ukuran panjang karapas diatas 8 (delapan) cm atau berat di atas 200 (dua ratus) gram per ekor maka pelaku dapat dipidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp 300.000 000,- (tiga ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.
2. Upaya yang dilakukan oleh Balai Besar Karantina Ikan dan Pengendalian Mutu (BBKIPM) Jakarta I, KPU Bea dan Cukai Tipe C Soekarno Hatta dan Bareskrim Polri dalam menggagalkan tindak pidana penyelundupan lobster adalah sinergitas antar lembaga penegak hukum ketika mendapatkan laporan atau informasi dari masyarakat terkait dengan adanya perbuatan atau tindakan yang melanggar ketentuan peraturan perundang-

undangan tentang perikanan terutama pada tindak pidana penyelundupan benih lobster dimana pihak Bea Cukai dapat berperan untuk memeriksa dokumen legalitas dari barang bawaan yang tidak melanggar ketentuan tentang benih lobster, pihak Balai Besar Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Jakarta 1, Kementerian Kelautan dan Perikanan dapat berperan dalam melaksanakan fungsi pengawasan dan penegakan hukum di pintu - pintu pemasukan dan pengeluaran, khususnya terhadap lalu lintas sumberdaya ikan yang di larang, diatur dan di batasi seperti memeriksa jenis dan ukuran lobster yang dilarang untuk dibawa keluar dari wilayah Negara Republik Indonesia, dan pihak Kepolisian Republik Indonesia dapat berperan dalam melakukan penyelidikan dan penangkapan pelaku yang diduga menyelundupkan benih lobster dengan bekerjasama dengan pihak petugas Aviation Security Bandara.

3. Kendala yang dihadapi dalam penegakan hukum atas tindak pidana penyelundupan lobster di Indonesia yaitu masih tingginya permintaan terhadap benih lobster dari luar negeri serta lemahnya pengawasan atas tindakan penyelundupan seperti benih lobster yang lolos melalui pemeriksaan mesin X-Ray di Bandara dapat berakibat tidak dapat dilakukan penangkapan terhadap pelaku penyelundupan benih lobster apabila petugas Kepolisian tidak mendapatkan laporan atau informasi dari masyarakat. Selain itu, Undang-Undang Perikanan dinilai belum efektif dalam menerapkan efek jera bagi pelaku penyelundupan benih lobster dikarenakan keuntungan yang diperoleh lebih besar dibandingkan dengan pertanggungjawaban pidana yang dijatuhkan melalui putusan Pengadilan Perikanan berupa pidana penjara dan denda tidak menimbulkan efek jera terhadap pelaku.

5.2 Saran

Adapun saran yang dapat direkomendasikan dari hasil penelitian tesis ini adalah sebagai berikut.

1. Bagi Kementerian Kelautan dan Perikanan diharapkan dapat lebih meningkatkan upaya pengawasan dan koordinasi antar lembaga penegak

hukum agar dapat mengurangi jumlah tindak kejahatan penyelundupan benih lobster yang dapat menimbulkan kerugian negara.

2. Bagi Kepolisian Republik Indonesia diharapkan dapat lebih meningkatkan upaya koordinasi dan pengamanan terhadap barang-barang yang dikategorikan sebagai barang yang dilindungi oleh Undang-Undang, seperti benih lobster yang dapat dengan mudah diselundupkan melalui berbagai modus yang dilakukan oleh pelaku kejahatan penyelundupan benih lobster.
3. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat meneliti tentang efektivitas pidana penjara dan pidana denda terhadap tindak pidana penyelundupan benih lobster sehingga dapat lebih mengonprenshifkan hasil penelitian tesis ini.



